



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YOES KOBAK;**
Tempat lahir : Hwesilip;
Umur/tanggal : 28 Tahun / 27 Desember 1994;
lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Jalan Halabok Distrik Dekai Kab.
Yahukimo;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/II/2023/Reskrim tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOES KOBAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) tahun terhadap Terdakwa YOES KOBAK dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1(satu) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menghukum Terdakwa YOES KOBAK membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOES KOBAK pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari pada tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Halabok distrik Dekai kabupaten Yahukimo Provinsi Papua tepatnya dibelakang rumah terdakwa YOES KOBAK atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayawijaya di Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT Korban AMITUR KOBAK hendak pulang kerumahnya yang letaknya tepat disamping rumah terdakwa YOES KOBAK, biasanya korban pulang kerumahnya melalui pintu depan rumahnya, namun pada saat kejadian korban hendak masuk keadalam rumahnya melalui pintu belakang sehingga korban terlebih dahulu harus masuk di halaman belakang rumah terdakwa YOES KOBAK.
- Bahwa pada saat akan masuk di halaman belakang rumah terdakwa YOES KOBAK, Korban AMITUR KOBAK menggedor pintu halaman belakang rumah terdakwa YOES KOBAK yang terbuat dari seng sehingga suaranya berisik. terdakwa YOES KOBAK sengaja tidak membukakannya supaya korban masuk melalui depan rumah saja, namun Korban AMITUR KOBAK terus menggedor pintu halaman belakang rumah terdakwa YOES KOBAK.
- Bahwa sampai akhirnya terdakwa YOES KOBAK mendengar Korban AMITUR KOBAK seperti sedang membuka paksa pintu halaman belakang rumahnya (ditendang dengan kaki berulang-ulang), bahwa terdakwa YOES KOBAK mendengar Korban AMITUR KOBAK berteriak "Kenapa Ko palang-palang pintu!!" sebanyak 4 kali hingga membuat terdakwa YOES KOBAK emosi/marah yang kemudian keluar dari dalam rumah dan mengambil batu kali yang ada di halaman belakang rumahnya dengan menggunakan tangan kanannya serta kemudian langsung melemparkan batu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sekuat tenaga kearah tubuh Korban AMITUR KOBAK yang mengenai pinggang sebelah kirinya. Setelah terkena lemparan batu oleh terdakwa YOES KOBAK tersebut korban AMITUR KOBAK langsung pergi sambil marah-marah.
- Bahwa sekitar Pukul 23.05 WIT korban AMITUR KOBAK mendatangi rumah dari saksi YUS SILIP yang pada saat itu saksi SON KOBAK juga berada disana dengan membawa Batu Kali dan sambil mengeluh kesakitan dibagian Pinggang Kiri, kemudian korban AMITUR KOBAK menceritakan Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YOES KOBAK dan sekitar Pukul 23.10 WIB meminta kepada saksi YUS SILIP untuk mengantarkan korban AMITUR KOBAK ke RSUD Dekai Yahukimo.
- Bahwa dengan menggunakan Sepeda Motor saksi YUS SILIP mengantarkan korban AMITUR KOBAK, kemudian sekitar Pukul 23.20 WIT korban AMITUR KOBAK tiba di RSUD Dekai Yahukimo yang diterima oleh Saksi YULIANA LOLO, Amd. Keb. dan saudara IRMASARI, AMK dengan

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluh nyeri pada bagian perut kiri yang disebabkan oleh Lemparan Batu Kali.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan petunjuk dari AHLI yaitu dr. IMANUEL LOI, Saksi YULIANA LOLO, Amd. Keb. dan saudara IRMASARI, AMK akan memberikan suntikan anti nyeri namun korban AMITUR KOBAK menolak dan hanya meminta obat anti nyeri untuk diminum dirumah serta meminta untuk pulang (rawat jalan).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar Pukul 02.30 WIT, saksi YUS SILIP bersama saksi SON KOBAK membawa kembali korban AMITUR KOBAK ke RSUD Dekai Yahukimo yang mengeluh kesakitan yang diterima oleh saksi YULIANA LOLO, Amd. Keb., saudara IRMASARI, AMK, dan AHLI dr. IMANUEL LOI serta kemudian dilakukan observasi dan korban AMITUR KOBAK mendapatkan cairan infus, suntikan (antibiotik, anti nyeri, anti pendarahan, dll), pemantauan tanda vital dengan Monitor digital dan pemasangan kateter urin, hingga akhirnya pada pukul 05.45 WIT dinyatakan telah Meninggal Dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Hasil Pemeriksaan atas nama AMITUR KOBAK, Nomor : 445/003/SKVIS/RFSUD-DEK/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. IMANUEL LOI dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Didapatkan tanda-tanda Vital menurun,
- Tampak Ruam Kemerahan pada perut kiri tepat dibawah lengkung tulang rusuk,
- Pada perabaan didapatkan nyeri pada penekanan yang diduga diakibatkan oleh adanya pendarahan dari organ dalam abdomen (limpa),
- Perencanaan tindakan definitif atau Upaya Rujukan,
- Selama perawatan dan pemantauan, kondisi Korban memburuk dengan nyeri perut yang semakin hebat disertai distensi dinding perut (kembung) dan penurunan tanda vital yang progresif,
- Upaya menstabilkan tanda vital korban tidak memberi hasil maksimal, hingga pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 05.45 WIT.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanus Pahabol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekitar pukul 05.50 WIT, saudara Yonas Suhun pak GURU SMPN 2 Dekai (Adik kandung Amitur Kobak/korban), mendatangi rumah Saksi untuk memberitahukan kepada bahwa telah terjadi perkelahian yang korbannya Amitur Kobak dan pada saat itu korban sudah meninggal dunia dan berada di RSUD Dekai Kab. Yahukimo. dan sekira pukul 06.00 WIT, Saksi langsung pergi menuju RSUD Dekai bersama Yonas Suhun untuk melihat Korban AMITUR KOBAC yang sudah meninggal dunia pada pukul 05.45 WIT;
- Bahwa sekitar pukul 06.15 WIT, Saksi langsung pergi menuju tempat kejadian di Jalan Halabok Dekai Kab. Yahukimo. dan sekira pukul 06.20 WIT, Saksi sampai di tempat kejadian perkara di Jalan Halabok distrik Dekai kabupaten Yahukimo, Saksi melihat sudah ada keluarga korban Amitur Kobak dan keluarga Terdakwa dan Saksi menyuruh untuk mengamankan Terdakwa untuk dibawah dan diamankan di Polres Yahukimo;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 Saksi langsung pergi menuju Polres Yahukimo untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta pihak Kepolisian untuk mengamankan dan membawa Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi kembali menuju RSUD Dekai dan setelah itu Saksi di panggil oleh Pihak Kepolisian Polres Yahukimo untuk dimintai keterangan terkait kejadian yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut, karena saksi yang melaporkan dan membuat Laporan Polisi peristiwa ini kepada Polres Yahukimo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini sudah ada perdamaian dan permohonan maaf antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban dan untuk pembayaran denda adat dari pihak keluarga Terdakwa sudah semua dibayarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua;

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Yus Silip, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban Amitur Kobak pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Halabok distrik Dekai kabupaten Yahukimo Provinsi Papua tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 february 2023 sekitar jam 23.05 WIT, korban datang kerumah Saksi dengan membawa batu kali dan mengatakan kepada Saksi bahwa korban telah dilempari oleh Terdakwa menggunakan batu dan mengeluh kesakitan di bagian pinggang kiri /perut kiri bagian dalam;
- Bahwa pada saat itu korban meminta Saksi mengantarnya kerumah sakit untuk berobat, kemudian Saksi mengantar korban kerumah sakit menggunakan sepeda motor, Saksi tiba di RSUD Dekai Yahukimo sekira pukul 23.20 WIT, setibanya dirumah sakit petugas rumah sakit memberikan perawatan dan memberikan obat setelah itu Saksi dan korban kembali pulang, sekitar pukul 24.00 WIT atau jam 00.00 WIT, karena dokter mau suntik anti nyeri korban tidak mau, dan minta kasih obat saja. Maka dokter kasih obat, langsung Saksi antar pulang ke rumah. Karena permintaan korban untuk pulang setibanya dirumah,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIT korban kembali mengeluh kesakitan dan menyuruh Saksi untuk membuat air hangat untuk kompres dan Saksi membantu korban mengompres bagian pinggang kiri /perut kiri korban saat itu korban berbaring namun tidak lama Saksi mengompres korban tiba-tiba korban muntah darah sebanyak 2 kali, dan korban mengatakan sangat sakit sekali sehingga korban meminta Saksi untuk mengantarnya kembali kerumah sakit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WIT, saat itu Saksi kerumah sakit lagi yang kedua kali bersama korban dan Saksi Son Kobak menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi yang membawa motor, korban dibagian tengah dan yang paling belakang adalah Saksi Son Kobak untuk membatu memegang korban, setibanya dirumah sakit petugas rumah sakit memberikan perawatan berupa infus namun korban masih kesakitan meronta-ronta,

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



korban sempat ingin kencing namun tidak bisa sehingga petugas rumah sakit memasang kateter untuk korban, saat itu korban masih meronta-ronta mengeluh kesakitan sehingga infus yang terpasang terlepas, melihat keadaan korban Saksi berusaha menghubungi keluarga memberitahukan keadaan korban dan tidak lama kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi memberitahukan keluarganya dan Saksi menelpon Pak guru Yotam Pahabol, karena saudara korban Yonas Suhun tinggal bersama saudara Yotam Pahabol, untuk memberitahukan bahwa korban saat ini berada di RSUD Dekai, sedang di rawat. Karena mengalami penganiayaan dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 04.15 WIT, satu per satu keluarga datang saat korban masih mengeluh kesakitan karena keluarga sudah banyak yang datang untuk menjaga korban, sekitar pukul 05.00 WIT Saksi keluar di halaman depan UGD RSUD Dekai Yahukimo. dan sekitar jam 05.30 WIT Saksi mendengar teriakan dan tangisan dari dalam ruang UGD rumah sakit Dekai, dan Saksi masuk kembali melihat korban dan perawat dan keluarga mengatakan korban AMITUR KOBAK sudah meninggal dunia, sekitar pukul 05.45 WIT;

- Bahwa korban mengalami kesakitan karena dilempar menggunakan batu kali oleh Terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai bagian pinggang kiri / perut kiri korban;

- Bahwa masalah antara korban dan Terdakwa karena persoalan miskomunikasi tentang jalan masuk rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini sudah ada perdamaian dan permohonan maaf antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban dan untuk pembayaran denda adat dari pihak keluarga Terdakwa sudah semua dibayarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua;

3. Saksi Son Kobak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban Amitur Kobak pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Halabok distrik Dekai kabupaten Yahukimo Provinsi Papua tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekitar jam 23.05 WIT, korban datang kerumah Saksi Yus Silip dengan membawa batu kali dan mengatakan kepada Saksi Yus Silip bahwa korban telah dilempari oleh Terdakwa menggunakan batu dan mengeluh kesakitan di bagian pinggang kiri /perut kiri bagian dalam;
- Bahwa pada saat itu korban diantar Saksi Yus Silip kerumah sakit untuk berobat, kemudian Saksi Yus Silip dan korban Kembali pulang dari rumah sakit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIT korban kembali mengeluh kesakitan dan menyuruh Saksi Yus Silip untuk mengantar ke rumah sakit Kembali;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIT, saat itu Saksi bersama Saksi Yus Silip kerumah sakit lagi yang kedua kali bersama korban menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Yus Silip yang membawa motor, korban dibagian tengah dan yang paling belakang adalah Saksi untuk membantu memegang korban, setibanya dirumah sakit petugas rumah sakit memberikan perawatan berupa infus namun korban masih kesakitan meronta-ronta, korban sempat ingin kencing namun tidak bisa sehingga petugas rumah sakit memasang kateter untuk korban, saat itu korban masih meronta-ronta mengeluh kesakitan sehingga infus yang terpasang terlepas, melihat keadaan korban Saksi berusaha menghubungi keluarga memberitahukan keadaan korban dan tidak lama kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi Yus Silip memberitahukan keluarganya dan Saksi Yus Silip menelpon Pak guru Yotam Pahabol, karena saudara korban Yonas Suhun tinggal bersama saudara Yotam Pahabol, untuk memberitahukan bahwa korban saat ini berada di RSUD Dekai, sedang di rawat. Karena mengalami penganiayaan dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 04.15 WIT, satu per satu keluarga datang saat korban masih mengeluh kesakitan karena keluarga sudah banyak yang datang untuk menjaga korban, sekitar pukul 05.00 WIT Saksi keluar di halaman depan UGD RSUD Dekai Yahukimo. dan sekitar jam 05.30 WIT Saksi mendengar teriakan dan tangisan dari dalam ruang UGD rumah sakit Dekai, dan Saksi masuk kembali melihat korban dan perawat dan keluarga mengatakan korban sudah meninggal dunia, sekitar pukul 05.45 WIT;

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami kesakitan karena dilempar menggunakan batu kali oleh Terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai bagian pinggang kiri / perut kiri korban;
- Bahwa masalah antara korban dan Terdakwa karena persoalan miskomunikasi tentang jalan masuk rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini sudah ada perdamaian dan permohonan maaf antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban dan untuk pembayaran denda adat dari pihak keluarga Terdakwa sudah semua dibayarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian sekitar pukul 23.00 WIT, korban hendak pulang kerumahnya yang letaknya tepat disamping rumah terdakwa di Jalan Halabok distrik Dekai kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, biasanya korban pulang kerumahnya melalui pintu depan rumahnya, namun pada saat kejadian korban hendak masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang sehingga korban terlebih dahulu harus masuk di halaman belakang rumah terdakwa. Pada saat akan masuk di halaman belakang rumah terdakwa, korban menggedor pintu halaman belakang rumah terdakwa yang terbuat dari seng sehingga suaranya berisik. Terdakwa sengaja tidak membukakannya supaya korban masuk melalui depan rumah saja, namun korban terus menggedor pintu halaman belakang rumah terdakwa,
- Bahwa akhirnya terdakwa mendengar korban seperti sedang membuka paksa pintu halaman belakang rumah terdakwa, terdakwa tidak tahu persis namun pintu tersebut suaranya seperti ditendang dengan kaki berulang-ulang. kemudian terdakwa mendengar korban berteriak "Kenapa Ko palang-palang pintu!!" sebanyak 4 kali hingga membuat terdakwa emosi/marah kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah kemudian mengambil batu kali di halaman belakang rumah terdakwa dan terdakwa langsung lemparkan kearah korban. Korban kemudian pergi sambil marah-marah.
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu kearah korban, batu tersebut terkena pada tubuh korban pada bagian pinggang sebelah kiri, batu tersebut terdakwa ambil di halaman rumah terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa lemparkan dengan sekuat tenaga kearah tubuh korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Pada

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban ada di luar dari pintu seng halaman belakang rumah terdakwa, namun pintu seng tersebut sudah lapuk dan banyak lubang, sehingga badan korban terlihat dari lubang-lubang pada pintu seng tersebut. Terdakwa melempar batu tersebut sebelum terkena pada tubuh korban, sebelumnya batu tersebut terkena pada pintu seng tersebut, namun karena pintu seng tersebut sudah karat dan lapuk sehingga batu yang terdakwa lemparkan tersebut dengan mudah menembus pintu seng tersebut dan akhirnya batu tersebut terkena pada pinggang sebelah kiri korban.

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat korban merintih kesakitan, setelah terkena lemparan batu tersebut korban langsung pergi sambil marah-marah. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wit beberapa orang masyarakat mencari terdakwa dan mengatakan bahwa korban telah meninggal di RSUD Dekai dan meninggalnya korban tersebut karena terkena lemparan batu yang terdakwa lakukan pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu tersebut kearah korban sebanyak 1 kali dari jarak + 5 meter, Terdakwa tidak mengampiri dan melihat korban karena jarak terdakwa dengan korban sekitar 5 Meter dan korban langsung meninggalkan rumah.
- Bahwa saat terdakwa melempar batu terhadap korban, pada saat itu tidak ada orang lain yang melihatnya, namun beberapa saat setelah kejadian pada saat terdakwa sudah berada didalam rumah, terdakwa mendengar suara dari luar rumah dimana pada saat itu terdengar korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Yus Silip.
- Bahwa Terdakwa hanya melempar korban dengan menggunakan batu kali, namun tidak ada niat menganiaya korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan pembayaran denda adat berupa babi / wam dan uang tunai kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No 445/003/SK VIS/RSUD-DEK/2023 tanggal 22 Februari 2023 atas nama Amitur Kobak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imanuel Loi, dokter Umum RSUD Dekai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni :

- Didapatkan tanda-tanda Vital menurun,
- Tampak Ruam Kemerahan pada perut kiri tepat dibawah lengkung tulang rusuk,
- Pada perabaan didapatkan nyeri pada penekanan yang diduga diakibatkan oleh adanya pendarahan dari organ dalam abdomen (limpa),
- Perencanaan tindakan defenitif atau Upaya Rujukan,
- Selama perawatan dan pemantauan, kondisi Korban memburuk dengan nyeri perut yang semakin hebat disertai distensi dinding perut (kembung) dan penurunan tanda vital yang progresif,
- Upaya menstabilkan tanda vital korban tidak memberi hasil maksimal, hingga pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 05.45 WIT.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah batu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, korban Amitur Kobak hendak pulang kerumahnya yang letaknya tepat disamping rumah terdakwa di Jalan Halabok distrik Dekai kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, pada saat korban Amitur Kobak hendak masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang rumah Terdakwa, korban menggedor pintu halaman belakang rumah Terdakwa yang terbuat dari seng sehingga suaranya berisik;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar korban seperti sedang membuka paksa pintu halaman belakang rumah terdakwa seperti ditendang dengan kaki berulang-ulang. kemudian Terdakwa mendengar korban Amitur Kobak berteriak "**Kenapa Ko palang-palang pintu!!**" sebanyak 4 kali hingga membuat Terdakwa emosi/marah kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah kemudian mengambil batu kali di halaman belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung lemparkan kearah korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa lemparan batu tersebut mengenai tubuh korban pada bagian pinggang sebelah kiri. Pada saat itu korban ada di luar dari pintu seng halaman belakang rumah terdakwa, namun pintu seng tersebut sudah lapuk dan banyak lubang, sehingga badan korban terlihat dari lubang-lubang

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pintu seng tersebut. Terdakwa melempar batu tersebut sebelum terkena pada tubuh korban, batu tersebut terkena pada pintu seng tersebut, namun karena pintu seng tersebut sudah karat dan lapuk sehingga batu yang Terdakwa lemparkan tersebut dengan mudah menembus pintu seng tersebut dan akhirnya batu tersebut terkena pada pinggang sebelah kiri korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat korban merintih kesakitan, setelah terkena lemparan batu tersebut korban langsung pergi sambil marah-marah;
- Bahwa pada sekitar jam 23.05 WIT, korban Amitur Kobak datang kerumah Saksi Yus Silip dengan membawa batu kali dan mengatakan kepada Saksi Yus Silip bahwa korban telah dilempari oleh Terdakwa menggunakan batu dan mengeluh kesakitan di bagian pinggang kiri /perut kiri bagian dalam;
- Bahwa pada saat itu korban diantar Saksi Yus Silip kerumah sakit untuk berobat, kemudian Saksi Yus Silip dan korban Kembali pulang dari rumah sakit;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 WIT korban kembali mengeluh kesakitan dan menyuruh Saksi Yus Silip untuk mengantar ke rumah sakit Kembali;
- Bahwa pada pukul 02.30 WIT, saat itu Saksi Son Kobak bersama Saksi Yus Silip kerumah sakit lagi yang kedua kali bersama korban menggunakan sepeda motor dengan posisi Saksi Yus Silip yang membawa motor, korban dibagian tengah dan yang paling belakang adalah Saksi Son Kobak untuk membantu memegang korban, setibanya dirumah sakit petugas rumah sakit memberikan perawatan berupa infus namun korban masih kesakitan meronta-ronta, korban sempat ingin kencing namun tidak bisa sehingga petugas rumah sakit memasang kateter untuk korban, saat itu korban masih meronta-ronta mengeluh kesakitan sehingga infus yang terpasang terlepas, melihat keadaan korban Saksi Yus Silip berusaha menghubungi keluarga memberitahukan keadaan korban dan tidak lama kemudian sekitar pukul 04.00 WIT, Saksi Yus Silip memberitahukan keluarganya dan Saksi Yus Silip menelpon Pak guru Yotam Pahabol, karena saudara korban Yonas Suhun tinggal bersama saudara Yotam Pahabol, untuk memberitahukan bahwa korban saat ini berada di RSUD Dekai, sedang di rawat. Karena mengalami penganiayaan dari Terdakwa;

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.15 WIT, satu per satu keluarga datang saat korban masih mengeluh kesakitan karena keluarga sudah banyak yang datang untuk menjaga korban, sekitar pukul 05.00 WIT Saksi keluar di halaman depan UGD RSUD Dekai Yahukimo. dan sekitar jam 05.30 WIT Saksi mendengar teriakan dan tangisan dari dalam ruang UGD rumah sakit Dekai, dan Saksi masuk kembali melihat korban dan perawat dan keluarga mengatakan korban sudah meninggal dunia, sekitar pukul 05.45 WIT;
- Bahwa korban mengalami kesakitan karena dilempar menggunakan batu kali oleh Terdakwa sebanyak 1 kali yang mengenai bagian pinggang kiri / perut kiri korban;
- Bahwa masalah antara korban dan Terdakwa karena persoalan miskomunikasi tentang jalan masuk rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIT datang Saksi Hermanus Pahabol dan beberapa orang masyarakat mencari Terdakwa dan mengatakan bahwa korban telah meninggal di RSUD Dekai dan meninggalnya korban tersebut karena terkena lemparan batu yang Terdakwa lakukan pada saat kejadian.
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu tersebut kearah korban sebanyak 1 kali dari jarak + 5 meter, Terdakwa tidak menghampiri dan melihat korban karena jarak terdakwa dengan korban sekitar 5 Meter dan korban langsung meninggalkan rumah;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No 445/003/SK VIS/RSUD-DEK/2023 tanggal 22 Februari 2023 atas nama Amitur Kobak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel Loi, dokter Umum RSUD Dekai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yakni
 - Didapatkan tanda-tanda Vital menurun,
 - Tampak Ruam Kemerahan pada perut kiri tepat dibawah lengkung tulang rusuk,
 - Pada perabaan didapatkan nyeri pada penekanan yang diduga diakibatkan oleh adanya pendarahan dari organ dalam abdomen (limpa),
 - Perencanaan tindakan defenitif atau Upaya Rujukan,
 - Selama perawatan dan pemantauan, kondisi Korban memburuk dengan nyeri perut yang semakin hebat disertai distensi dinding perut (kembung) dan penurunan tanda vital yang progresif,

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



- Upaya menstabilkan tanda vital korban tidak memberi hasil maksimal, hingga pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 05.45 WIT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur penganiayaan;
2. Unsur mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (*mishandeling*), tidak ada aturan hukum yang memberikan definisi secara tegas, namun menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan, adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*Vide* penjelasan pasal 351 KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Susilo. Polita Bogor, 1990, halaman 245);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa adapun unsur menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka tersebut bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini haruslah merupakan akibat perbuatan Terdakwa, artinya antara akibat yang ditimbulkan tersebut dengan perbuatan Terdakwa terdapat hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, korban Amitur Kobak hendak pulang kerumahnya yang letaknya tepat disamping rumah terdakwa di Jalan Halabok distrik Dekai kabupaten Yahukimo Provinsi Papua,



pada saat korban Amitur Kobak hendak masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang rumah Terdakwa, korban menggedor pintu halaman belakang rumah Terdakwa yang terbuat dari seng sehingga suaranya berisik, kemudian Terdakwa mendengar korban seperti sedang membuka paksa pintu halaman belakang rumah terdakwa seperti ditendang dengan kaki berulang-ulang. kemudian Terdakwa mendengar korban Amitur Kobak berteriak "Kenapa Ko palang-palang pintu!!" sebanyak 4 kali hingga membuat Terdakwa emosi/marah kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah kemudian mengambil batu kali di halaman belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung lemparkan kearah korban menggunakan tangan kanan, kemudian lemparan batu tersebut mengenai tubuh korban pada bagian pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan menyadari tindakannya melempar kepada Korban Amitur dengan menggunakan batu, dimana perbuatan melempar tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap saja melakukannya dikarenakan Terdakwa marah saat pintu belakang rumah Terdakwa ditendang berkali-kali oleh Korban Amitur Kobak dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada Korban Amitur Kobak bukan orang lain, sehingga dari fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa disamping mengetahui apa yang ia lakukan, Terdakwa juga telah menghendaki perbuatan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa setelah melakukan pelemparan kepada Korban Amitur Kobak kemudian Korban Amitur Kobak sambal membawa batu kali mengeluh mendatangi Saksi Yus Silip dan Saksi Son Kobak dimana korban mengeluh kesakitan sehingga para Saksi membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Hal ini sesuai pula dengan bukti surat *visum et repertum* yang menyatakan bahwa berdasarkan rekam medis ditemukan tampak ruam kemerahan pada perut kiri tepat dibawah lengkung tulang rusuk. Sehingga Majelis berkeyakinan rasa sakit dan luka tersebut adalah benar bekas dari pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga cukup alasan untuk menyatakan unsur dengan sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka terpenuhi dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengakibatkan matinya orang;

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mengakibatkan matinya orang adalah bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Akibat matinya orang yang dimaksud adalah hilangnya jiwa seseorang timbul bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku untuk menghilangkan jiwa seseorang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti pada hari senin tanggal 20 februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, korban Amitur Kobak hendak pulang kerumahnya yang letaknya tepat disamping rumah terdakwa di Jalan Halabok distrik Dekai kabupaten Yahukimo Provinsi Papua, pada saat korban Amitur Kobak hendak masuk ke dalam rumahnya melalui pintu belakang rumah Terdakwa, korban menggedor pintu halaman belakang rumah Terdakwa yang terbuat dari seng sehingga suaranya berisik, kemudian Terdakwa mendengar korban seperti sedang membuka paksa pintu halaman belakang rumah terdakwa seperti ditendang dengan kaki berulang-ulang. kemudian Terdakwa mendengar korban Amitur Kobak berteriak "Kenapa Ko palang-palang pintu!!" sebanyak 4 kali hingga membuat Terdakwa emosi/marah kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah kemudian mengambil batu kali di halaman belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung lemparkan kearah korban menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat kehendak pelaku sebenarnya merupakan reaksi dari Korban Amitur Kobak yang menendang pintu belakang rumah Terdakwa hal mana Terdakwa emosi dan marah kepada korban karena menendang pintu rumah tersebut yang kemudian ketika Terdakwa mendekati tempat korban tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil batu kali di halaman rumahnya kemudian melemparkan batu tersebut kearah korban Amitur Kobak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan berupa pelemparan dengan menggunakan batu kepada Korban Amitur Kobak hal mana sebelumnya Korban sempat dirawat di RSUD Dekai kemudian Korban Amitur Kobak meninggal dunia tanggal 21 Februari 2023 pukul 05.45 WIT hal mana faktor tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi dan bukti surat *Visum Et Repertum* No 445/003/SK VIS/RSUD-DEK/2023 tanggal 22 Februari 2023 atas nama Amitur Kobak yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imanuel Loi, dokter Umum RSUD Dekai;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat korban yang telah mengalami rasa sakit dan luka yakni pada tampak ruam kemerahan pada perut kiri tepat dibawah lengkung tulang rusuk. Dari alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan kemudian dengan pengakuan Terdakwa bahwa kondisi

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang melakukan pelemparan kepada Korban Amitur Kobak menggunakan batu kali karena emosi dan marah ketika korban menendang pintu belakang rumah Terdakwa yang terbuat dari seng dan hilangnya nyawa dari korban amitur kobak timbul bukan merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban tetapi untuk menghentikan perbuatan korban yang menendang pintu tersebut. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan kondisi yang dialami oleh Korban tersebut hingga meninggal dunia merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kegaduhan di keluarga dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta keluarga Korban telah ada permintaan maaf dan telah ada perdamaian serta Terdakwa telah menyelesaikan kewajiban denda adat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOES KOBAK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami Saifullah Anwar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., dan Feisal Maulana, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith Ellains Duwiri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Wmn